

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**  
**Nomor : 022/Rektor/SK/PN-SIAKAD/V/2019**

**Tentang**

**PROSEDUR PENGINPUTAN NILAI DI LUAR MASA PENGINPUTAN DAN  
PERBAIKAN NILAI AKHIR DI SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD)  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam meningkatkan kualitas dan ketertiban proses kegiatan perkuliahan di UNIBI, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penginputan nilai akhir di Sistem Informasi Akademik (Siakad);
  - b. Bahwa sesuai dengan butir (a) diatas, maka diperlukan prosedur mengenai pelaksanaannya;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Prosedur Penginputan Nilai di Luar Masa Penginputan Nilai dan Perbaikan Nilai Akhir di Sistem Informasi Akademik (Siakad) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70/D/O/2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program - Program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara Menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung Diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara;



8. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

**Memutuskan**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Prosedur Penginputan Nilai di Luar Masa Penginputan Nilai dan Perbaikan Nilai Akhir di Sistem Informasi Akademik (Siakad) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Pertama** : Mengesahkan dan memberlakukan Prosedur Penginputan Nilai di Luar Masa Penginputan Nilai dan Perbaikan Nilai Akhir di Sistem Informasi Akademik (Siakad) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai acuan bagi dosen dan pihak terkait;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bandung**  
**Pada tanggal : 2 Mei 2019**

**Rektor,**



**Dr. Ir. Bob Foster, M.M.**  
**NIDN 04 060158 02**





Lampiran SK Rektor nomor : 022/Rektor/SL/PN-SIAKAD/V/2019

Tentang Prosedur Penginputan Nilai di luar Masa Penginputan Nilai dan Perbaikan Nilai Akhir di Siakad

## PROSEDUR PENGINPUTAN NILAI DI LUAR MASA PENGINPUTAN DAN PERBAIKAN NILAI AKHIR DI SIAKAD

### A. TUJUAN

Memberikan penjelasan mengenai proses penginputan nilai di luar masa penginputan dan perbaikan nilai akhir guna meningkatkan ketertiban dan kualitas sistem informasi akademik.

### B. RUANG LINGKUP

Proses administrasi pengajuan pengaktifan nilai mata kuliah

### C. REFERENSI & RUJUKAN

- Pedoman Akademik

### D. PIHAK TERKAIT

- Wakil Rektor
- Bagian Akademik
- Dekan Fakultas
- Ketua Program Studi
- Dosen yang bersangkutan

### E. DOKUMEN TERKAIT

- Form Nilai
- Surat Permohonan dari Dosen bersangkutan
- Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi
- Siakad

### F. PROSEDUR

